

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Ijin Kepada : Nama Yayasan : Yayasan DIAN DHARMA Kab. Jepara  
**PERTAMA** : Nama Yayasan : Jl. Kartini No.2 Jepara  
 Alamat

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK PERTIWI 08.11 Kancilan  
 Alamat : Jl. Balai Desa Kancilan Kec.Kembang

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan di Jepara  
 Pada tanggal, 12 September 2014



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Kembang
5. Petinggi Kancilan
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Kembang
7. Arsip.